

# Mengembalikan Toleransi di Yogyakarta

P Ari Subagyo

**K**EBEBASAN beragama dan berkeyakinan di DIY selama 2011-2015 bermasalah. Ada 13 kasus pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal itu diungkap dalam rangkuman Kertas Posisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di DIY yang diumumkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta (23/3). Tercatat lima jenis permasalahan, yakni (a) diskriminasi perizinan kegiatan keagamaan, (b) perizinan pendirian rumah ibadah, (c) Tuduhan sesat terhadap kelompok tertentu, (d) pembiaran aktivitas kelompok intoleransi, dan (e) penyebaran kebencian melalui media sosial.

Pengumuman itu tentu mengagetkan. Bukankah DIY dikenal sebagai 'Indonesia mini' yang terbuka bagi kehadiran siapa pun? Tidakkah pada 2003 kota Yogyakarta pernah mencanangkan slogan *city of tolerance*?

## Di Balik Intoleransi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), toleransi berarti sifat atau sikap toleran. Adapun toleran adalah sifat atau sikap menenggang (menghargai, membolehkan, membiarkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa toleransi dapat berwujud menghargai, membolehkan, atau membiarkan. 'Menghargai' merupakan wujud tertinggi toleransi. 'Membolehkan' merupakan wujud tengah yang moderat, sedangkan 'membiarkan' merupakan wujud paling sederhana atau terendah.

Di negara hukum seperti Indonesia, aturan bersama yang tertuang sebagai hukum dan aturan perundang-undangan menjadi panglima bagi kehidupan bersama. Segala tindakan 'main hakim sendiri' tidak bisa dibenarkan, apalagi jika melanggar aturan dan menodai keadilan. Inilah rupanya yang justru terjadi di DIY selama 2011-2015. Hukum dan keadilan diabaikan, hak-hak masyarakat (minoritas) dalam beragama dan berkeyakinan dilecehkan, tetapi tindakan intoleransi malah dibiarkan.

Intoleransi memperlihatkan terjadinya pelanggaran hukum. Lima masalah yang mengusik kebebasan beragama dan berkeyakinan

tersebut tentu melanggar UUD 1945 sebagai sumber hukum di negeri ini. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."*

Keprihatinan terasa makin mendalam jika hierarki hukum kita tengok. Di negeri ini, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jika demikian, bukankah intoleransi sesungguhnya mengkhianati Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa? Intoleransi sesungguhnya menggerogoti Pancasila. Ini sungguh ironis mengingat Yogyakarta telah melahirkan tokoh-tokoh sehebat Pangeran Diponegoro, Ki Hadjar Dewantara, Hamengku Buwono IX, Paku Alam VIII, dll.

## Toleransi dan Keistimewaan

Kita semakin prihatin bila intoleransi dikaitkan dengan UU No 13/2012 tentang Keistimewaan DIY. Toleransi merupakan bagian dari keistimewaan. Pada pasal 5 ayat (1), dinyatakan tujuan keistimewaan DIY antara lain: mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggalika-an dalam kerangka NKRI. Serta melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta.

Pasal 5 ayat (3), (4), dan (6) mengatur lebih lanjut cara pencapaian tujuan-tujuan itu. Kata kuncinya: kepentingan masyarakat; pengayoman dan pembimbingan oleh pemda; pemeliharaan dan pendayagunaan nilai-nilai musyawarah, gotong royong, solidaritas, tenggang rasa, dan toleransi; pelestarian dan pengembangan budaya; serta pendayagunaan, pengembangan, penguatan

nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Adapun pasal 15 ayat (1) mengatur kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, antara lain: mengamalkan Pancasila, UUD 1945, memelihara keutuhan NKRI; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; melestarikan dan mengembangkan budaya Yogyakarta; serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain di DIY.

Karena itu sungguh tepat usulan LBH Yogyakarta agar Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten di DIY menggunakan pendekatan budaya. Budaya dalam wujud kesenian maupun musyawarah, gotong royong, solidaritas, tenggang rasa, dan toleransi perlu terus diupayakan untuk menghasilkan perjumpaan dan dialog karya di tengah masyarakat. Pemerintah juga harus menindak tegas mereka yang mengobarkan intoleransi. Di pihak lain, para pendatang tidak semestinya menyalahgunakan keterbukaan DIY. Silakan menjadi warga DIY, tetapi harus toleran. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Predikat Yogyakarta sebagai 'Indonesia mini' menjadi tak berarti jika tanpa toleransi. □ - g

**Dr P Ari Subagyo MHum,**

Dekan Fakultas Sastra USD Yogyakarta.